



PERATURAN DESA LEREK  
NOMOR : ...!<sup>2</sup>... TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2021

DESA LEREK KECAMATAN UNGARAN BARAT  
KABUPATEN SEMARANG



KEPALA DESA LEREK  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA LEREK  
NOMOR ..12. TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEREK,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
16. Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Lerep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Desa Lerep Nomor 08 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEREP  
dan  
KEPALA DESA LEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.890.116.300
2. Belanja Desa	Rp.	3.174.094.720
Surplus/Defisit	Rp.	(283.978.420)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	333.978.420
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan	Rp.	283.978.420

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Desa;
- b. Surat Keputusan BPD
- c. Berita Acara Musyawarah

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lerep.

Ditetapkan di LEREPO  
pada tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA LEREPO

SUMARIYADI

Diundangkan di LEREPO  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA LEREPO

SRI RESTARI

LEMBARAN DESA LEREPO TAHUN 2020 NOMOR ..II...



KEPALA DESA LEREPO KECAMATAN UNGARAN BARAT  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA LEREPO  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DANA DESA)  
DESA LEREPO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA LEREPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa khusus pada tanggal 28 Januari 2021 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2021 di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;  
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid -19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
  10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96);
  11. Peraturan Desa Lerep Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021 (Berita Desa Lerep Tahun 2020 Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LEREPO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA LEREPO KECAMATAN UNGARAN BARAT

## BAB I

### PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

#### Pasal 1

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah :

- a. keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- b. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja dan/atau BLT lainnya yang bersumber dari APBD atau APBN;
- c. kehilangan mata pencaharian; dan/ atau
- d. terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis / menahun

#### Pasal 2

Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh relawan desa/ satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
- b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
- c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
- g. apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.

#### Pasal 3

Alokasi anggaran yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas untuk diberikan kepada 50 (lima puluh) Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan secara Tunai kepada penerima BLT-Dana Desa;
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol

kesehatan penanganan COVID-19 antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

#### Pasal 5

- (1) Masa Penyaluran BLTD Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2021;
- (2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga selama 12 (dua belas);
- (3) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per keluarga selama 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
- (4) Besaran BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November dan Desember);
- (5) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### BAB II KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lerep


Ditetapkan di : Lerep  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Kepala Desa Lerep



SUMARIYADI

Diundangkan di : Lerep  
Pada tanggal : 28 Januari 2021  
Sekretaris Desa Lerep



**SRI LESTARI**

Lampiran  
Peraturan Kepala Desa  
Nomor : 01/2021  
Tanggal : 28 Januari 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA  
DESA LEREK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2020

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	RUTIMAH	3322186204660003	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
2	JUNAHID	3322180802750001	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
3	SAMTO	3322180502590001	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
4	ABDUL ROHMAN	3322180512800002	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
5	MUSLIMIN	3322181006600004	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
6	SITI ARIYAH	3322184206620004	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
7	WAKIRAH	3322185702370002	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
8	SUMI RAMSES	3322181103750001	RT 01 RW 01	Memenuhi Syarat
9	MUTAKIN	3322181306830004	RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat
10	KUMEDI	3322180312580001	RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat
11	SUGIONO	3322180711470001	RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat
12	NAJUWAN	3322181012480002	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
13	IRFANI	3322042108760001	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
14	EKO BASUKI LESTARI	3173080910790002	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
15	MUNASIKIN	3322186604680002	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
16	HARMANTO	3322181303800002	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
17	JAZILAH	3322184512520001	RT 03 RW 01	Memenuhi Syarat
18	SEMI	3322185312680001	RT 04 RW 01	Memenuhi Syarat
19	DIRMAN	3322181002600005	RT 01 RW 02	Memenuhi Syarat
20	DARSONO	3322180807500001	RT 02 RW 02	Memenuhi Syarat
21	RATEMI	3322186005590002	RT 03 RW 02	Memenuhi Syarat
22	TOWIYAH	3322184206480001	RT 05 RW 02	Memenuhi Syarat
23	SUKARLAN	3322180612530001	RT 02 RW 03	Memenuhi Syarat
24	WELAS SULASTRI	3322185501420002	RT 03 RW 03	Memenuhi Syarat
25	ROHMI	3322185110560002	RT 05 RW 03	Memenuhi Syarat
26	SUPADANG LESTARI	3322182803770004	RT 05 RW 03	Memenuhi Syarat
27	DWI NUGROHO	3322180806870003	RT 05 RW 03	Memenuhi Syarat
28	SUMARIAH	3322185104500001	RT 05 RW 03	Memenuhi Syarat
29	ISAK UNNY SIMUS H	3322061911570001	RT 07 RW 03	Memenuhi Syarat
30	MARSIN	3322183112250006	RT 01 RW 04	Memenuhi Syarat
31	AMAT ARIFIN	3322181701790001	RT 07 RW 04	Memenuhi Syarat
32	SRIYATI	3322184107580012	RT 04 RW 04	Memenuhi Syarat
33	KUSNADI	3322180710680001	RT 08 RW 04	Memenuhi Syarat
34	SUHARI	3322180304470001	RT 03 RW 05	Memenuhi Syarat
35	JUNARSO	3322180306380001	RT 03 RW 05	Memenuhi Syarat

36	SUGIYO	3322181511500002	RT 01 RW 06	Memenuhi Syarat
37	YASRI	3322181108620001	RT 02 RW 06	Memenuhi Syarat
38	ROHMI	3322184101540003	RT 01 RW 06	Memenuhi Syarat
39	PUJI MISTIAH	3322185411770001	RT 05 RW 06	Memenuhi Syarat
40	NGATMIN	3322180504540001	RT 03 RW 06	Memenuhi Syarat
41	KARMINAH	3322184410380001	RT 04 RW 06	Memenuhi Syarat
42	ROHIMAN	3322180503400001	RT 05 RW 06	Memenuhi Syarat
43	TUKINAH	3322184703620006	RT 05 RW 06	Memenuhi Syarat
44	KUSNADI	3322181002740003	RT 07 RW 02	Memenuhi Syarat
45	MURIYAN	3322181203550003	RT 02 RW 07	Memenuhi Syarat
46	ISTIROCHANAH	3322184707590002	RT 02 RW 07	Memenuhi Syarat
47	RUMINAH	3322184208230001	RT 03 RW 07	Memenuhi Syarat
48	SUKARLAN	3322183006540002	RT 06 RW 08	Memenuhi Syarat
49	SULAMI	3322186205560001	RT 04 RW 08	Memenuhi Syarat
50	MUGIYANTO	3322181906780002	RT 09 RW 08	Memenuhi Syarat

